BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN KERJASAMA PUBLIKASI
PEMERINTAH DAERAH DENGAN MEDIA MASSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberian dan penyebarluasan informasi program dan kegiatan pemerintah kabupaten Lampung Barat kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya perlu dilakukan publikasi;

b. bahwa untuk efektivitas dan kelancaran pemberian dan penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu melakukan kerjasama dengan unsur media cetak, media *siber* , media elektronik sebagai upaya memperoleh hasil yang maksimal;

c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum pelaksanaan kerjasama publikasi antara Pemerintah Daerah dan Media Massa perlu diatur pedoman pelaksanaannya;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Kerjasama Publikasi Pemerintah Daerah dengan Media Massa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);

4. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

OPD | KABAG HUKUM

5. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

6. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

8. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Hubungan Media di Lingkungan Instansi Pemerintah;

10. Peraturan Dewan Pers Nomor: 4/Peraturan-DP/III/2008 tentang Standar Perusahaan Pers;

11. Peraturan Dewan Pers Nomor: 7/Peraturan-DP/V/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 04/SK-DP/III/2006 tentang Standar Organisasi Wartawan sebagai Peraturan Dewan Pers;

12. Peraturan Dewan Pers Nomor:1/Peraturan-DP/II/2010 tentang Standar Kompetensi Wartawan;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN KERJASAMA PUBLIKASI PEMERINTAH DAERAH DENGAN MEDIA MASSA.

OPD | KABAG HUKUM

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat.
5. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Barat.
6. Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia.
7. Dewan Pers adalah lembaga independen di Indonesia yang berfungsi untuk mengembangkan dan melindungi kehidupan pers di Indonesia, berdasarkan amanat Undang–Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
8. Perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, media siber dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi.
9. Media massa adalah perusahaan pers yang bergerak di bidang media cetak, media elektronik dan media siber, berfungsi sebagai sarana atau alat yang dipakai dalam cara kerja komunikasi massa, yaitu komunikasi yang ditunjukkan terhadap orang banyak;
10. Kantor Berita adalah perusahaan pers yang melayani media cetak, media elektronik atau media lainnya serta masyarakat umum dalam memperoleh informasi.
11. Media cetak adalah sarana media massa yang dicetak dan diterbitkan secara berkala.
12. Media siber adalah bentuk media yang menggunakan wahana internet dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers.
13. Media elektronik adalah media massa berupa televise dan radio yang memiliki izin penyelenggaraan penyiaran sesui ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Organisasi Pers adalah organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers.
15. Kerjasama adalah hubungan yang saling menguntungkan dan /atau memperoleh nilai manfaat.
16. Verifikasi adalah kegiatan pendataan sesuai dengan aturan yang berlaku.

OPD KABAG HUKUM

17. Verifikator adalah aparatur sipil negara yang diberi kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan verifikasi.
18. Advedtorial adalah jenis tulisan dengan mempergunakan gaya penulisan yang ditulis atau dikemas seperti berita dan mengandung nilai-nilai berita;
19. Iklan adalah bagian berupa gambar, suara dan / atau tulisan yang bergerak dan atau tidak bergerak dalam dokumen web atau halaman media cetak dan elektronik yang berfungsi sebagai media promosi program/kegiatan.
20. Bukti fisik adalah bukti penerbitan pada media sebagai dasar melakukan pembayaran atas kesepakatan kerjasama yang dilakukan.
21. Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik.
22. Wartawan Profesional adalah pegiat jurnalistik yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan kode etik wartawan dan/ aturan bersifat universal dibidang jurnalistik.
23. Ujian Kompetensi Wartawan yang selanjutnya disingkat UKW adalah ujian yang diikuti oleh wartawan sehingga memiliki kompetensi dalam melakukan kegiatan jurnalistik (kompetensi muda, madya dan utama).
24. Galeri adalah kumpulan dokumentasi foto kegiatan yang dimuat berbentuk berita dalam gambar.
25. Surat pesanan adalah bentuk permohonan/ permintaan untuk penerbitan berita, advedtorial, galeri foto dan iklan yang ditujukan kepada pimpinan biro media.
26. Aplikasi pendaftaran adalah perangkat lunak yang digunakan sebagai sarana pendaftaran kerjasama dengan media secara online.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksud untuk menjalin kemitraan yang saling menghargai, menghormati dan mendukung tugas dan fungsi masing–masing pihak berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menciptakan hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan antara Pemerintah Daerah dan media massa dalam penyebarluasan informasi, promosi dan publikasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini terdiri dari :
a. kerjasama;
b. sasaran dan hasil;
c. persyaratan dan harga;
d. kewajiban perusahaan pers (media) dan pers profesional (wartawan);
e. mekanisme dan teknis pengajuan kerjasama; dan
f. ketentuan sanksi.

OPD | KABAG HUKUM

BAB II
KERJASAMA

Pasal 5

(1) kerjasama antara Pemerintah Daerah dan Media massa yang dituangkan dalam surat perjanjian kontrak meliputi :
   a. aspek penyebarluasan informasi kegiatan pembangunan;
   b. penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
   c. kebijakan Pemerintah Daerah.

(2) jangka waktu kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kesepakatan serta tidak melebihi tahun anggaran berkenaan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

(3) jenis kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
   a. rubrik berita;
   b. advedtorial;
   c. galeri foto;
   d. iklan;

BAB III
SASARAN DAN HASIL

Pasal 6

Sasaran kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah media massa yang terdaftar dan/atau terverifikasi Dewan Pers.

Pasal 7

Hasil kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah:
a. terwujudnya penyebarluasan informasi dan publikasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
b. meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang program dan kegiatan pemerintah daerah.
c. mempunyai nilai tambah *(value added)* bagi pembangunan daerah;
d. terciptanya kesamaan pemahaman dalam penyelenggaraan hubungan media dilingkungan pemerintah daerah;
e. terselenggaranya hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan antara pemerintah daerah dengan media massa;
f. terwujudnya keterpaduan pengelolaan hubungan media dengan kegiatan lainnya secara optimal, efektif dan efisien;
g. terciptanya citra atau *image* positif pemerintah daerah di tengah-tengah masyarakat.

OPD | KABAG HUKUM

BAB IV
KEWAJIBAN PERUSAHAAN PERS (MEDIA) DAN
PERS PROFESIONAL (WARTAWAN)

Pasal 8

Setiap media massa yang akan melaksanakan kerjasama publikasi dengan Pemerintah Daerah wajib memenuhi ketentuan pendaftaran sebagai berikut :

a. standar perusahaan pers; dan
b. standar pers profesional.

Pasal 9

Standar Perusahaan Pers sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi :

a. setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia, yaitu Perseroan Terbatas (PT) dan/atau Yayasan dan/atau Koperasi;
b. badan hukum untuk penyelenggaraan usaha pers adalah badan hukum yang secara khusus menyelenggarakan atau menyalurkan informasi (bentuk badan hukum untuk usaha pers tidak dapat dicampur dengan usaha lain selain bidang pers);
c. perusahaan pers harus mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM;
d. perusahaan pers memberikan kesejahteraan kepada wartawan dan karyawan Pers dalam bentuk kepemilikan saham dan/atau pembagian laba bersih serta bentuk kesejahteraan lainnya;
e. perusahaan pers wajib memberikan upah kepada wartawan dan karyawannya sekurang-kurangnya sesuai dengan upah minimum Provinsi minimal 13 (tiga belas) kali setahun;
f. perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat dan penanggungjawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan; khusus untuk penerbit pers ditambah nama dan alamat percetakan;
g. tidak menggunakan nama Lembaga Negara, Kementerian, Lembaga Sosial Kemasyarakatan (LSM) (ex. BIN, BNN, KPK, ICW, dll) dan tugas dan fungsi lembaga atau aparat penegak hukum (contoh: BUSER, TIPIKOR, INTERPOL, JAMPIDSUS, dll) serta tidak menggunakan atau memplesetkan simbol-simbol negara/lembaga Negara/ lembaga penegak hukum (contoh: Tri Brata, Logo Dewan Pers, Logo Pembrantas Korupsi, dll);
h. perusahaan pers memiliki kemampuan keuangan yang cukup untuk menjalankan kegiatan perusahaan secara teratur sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan.
i. perusahaan pers memiliki modal dasar sekurang-kurangnya sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) atau ditentukan oleh peraturan dewan pers; dan
j. perusahaan pers yang sudah 6 (enam) bulan berturut-turut tidak melakukan kegiatan usaha pers secara teratur dinyatakan bukan perusahaan pers dan kartu pers yang dikeluarkannya tidak berlaku lagi.

OPD | KABAG HUKUM

Pasal 10

Standar Pers Profesional sebagaimana dimaksud Pasal 8 huruf b meliputi :

a. wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita akurat, berimbang dan tidak beritikad buruk, sebagai berikut :
   1. independen, yaitu memberikan peristiwa atau fakta sesuai dengan hati nurani tanpa campur tangan, paksaan dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers;
   2. akurat, yaitu dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi;
   3. berimbang, yaitu semua pihak mendapat kesempatan yang sama; dan
   4. tidak beriktikad buruk, yaitu tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain.
b. wartawan menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik, yaitu:
   1. menunjukkan identitas diri kepada narasumber;
   2. menghormati hak privasi;
   3. tidak menyuap dan menerima suap;
   4. menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya;
   5. rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan tampilan secara berimbang;
   6. menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian gambar, foto dan suara;
   7. tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri.
   8. wartawan selalu menguji informasi, memberikan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah sebagai berikut :
      a. menguji informasi, *check and recheck* tentang kebenaran sebuah informasi;
      b. berimbang, yaitu memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara profesional;
      c. opini yang menghakimi, yaitu pendapat peribadi wartawan. hal ini berbeda dengan opini interpretatif, yaitu pendapat berupa interpretasi wartawan atas fakta;
      d. asas praduga tak bersalah, yaitu prinsip tak menghakimi seseorang.
c. wartawan indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis dan cabul, sebagai berikut :
   1. bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi;
   2. fitnah berarti tuduhan yang tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk;
   3. sadis , yaitu kejam dan tidak mengenal belas kasihan;

OPD | KABAG HUKUM

4. cabul berarti pengambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi; dan
5. dalam penyiaran gambar dan suara dari arsip wartawan mencantumkan waktu pengambilan gambar dan suara.

d. wartawan tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap, sebagai berikut :
   1. menyalahkan profesi adalah segala tindakan yang mengambil keuntungan pribadi atas informasi yang diperoleh saat bertugas sebelum informasi tersebut menjadi pengetahuan umum; dan
   2. suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independen.

e. wartawan memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahuai identitas maupun keberadaaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang dan "*off the record*" sesuai dengan kesepakatan, sebagai berikut :
   1. hak tolak adalah hak untuk tidak mengungkapkan identitas dan keberadaan narasumber demi keamanan narasumber dan keluarganya;
   2. embargo adalah penundaan pembuatan atau penyiaran berita sesuai permintaan narasumber;
   3. informasi latar belakang adalah segala informasi atau data dari narasumber yang disiarkan atau diberitakan tanpa menyebutkan narasumbernya; dan
   4. *off the record* adalah segala informasi atau data dari narasumber yang tidak boleh disiarkan atau diberitakan.

f. wartawan tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin dan bahasa serta merendahkan martabat orang lemah, miskin, cacat jiwa atau cacat jasmani, sebagai berikut:
   1. prasangka adalah anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui secara jelas; dan
   2. diskriminasi adalah perbedaan perlakuan.

g. wartawan menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik, sebagai berikut :
   1. menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan berhati-hati; dan
   2. kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan publik.

h. wartawan segera mencabut, meralat dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar dan atau pemirsa, sebagai berikut :
   1. segera berarti tindakan dalam waktu secepat mungkin , baik karena maupun tidak ada teguran dari pihak luar; dan

OPD | KABAG HUKUM

2. permintaan maaf disampaikan apabila kesalahan terkait dengan substansi pokok.

i. wartawan indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara profesional, sebagai berikut :
   1. hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan;
   2. hak koreksi adalah hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain; dan
   3. profesional berarti setara dengan bagian berita yang perlu diperbaiki.

j. wartawan indonesia harus :
   1. taat pada azas kepentingan publik;
   2. tunduk pada kode etik jurnalistik; dan
   3. bekerja sesuai standar dan pedoman perilaku wartawan;
   4. menegakkan *fire wall*/ pagar api yang membedakan antara berita dengan adventorial, galeri, iklan dan tak mencampur-adukkan urusan redaksi dengan kepentingan pribadi dan golongan.

BAB V
PERSYARATAN DAN HARGA

Bagian Kesatu
Persyaratan

Pasal 11

Media massa yang akan bekerjasama dengan Pemerintah Daerah harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.

Pasal 12

Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sebagai berikut:

a. surat permohonan kerjasama disertai dengan rencana anggaran biaya yang ditandatangani oleh pimpinan Media massa/Perusahaan;
b. akta pendirian perusahaan (PT, Yayasan, Koperasi) yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
c. Nomor Izin Berusaha (NIB), Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan;
d. SPT Tahunan/Surat Keterangan Fiskal perusahaan;
e. sertifikat verifikasi dan/atau bukti daftar perusahaan pers dari dewan pers;
f. surat tugas untuk kepala biro didaerah yang diterbitkan oleh perusahaan pers;
g. kartu identitas pimpinan perusahaan dan wartawan yang bertugas di daerah;
h. surat keterangan domisili bagi wartawan yang bertugas di daerah;

OPD | KABAG HUKUM

i. perusahaan pers mempunyai wartawan yang memiliki sertifikat standar kompetensi;
j. foto kantor/perusahaan; dan
k. surat izin siaran (radio & televisi).

Pasal 13

Persyaratan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sebagai berikut:
a. persyaratan khusus media cetak;
b. persyaratan khusus media *siber*;
c. persyaratan khusus media elektronik.

Pasal 14

Persyaratan Khusus Media Cetak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, meliputi :
a. sudah terverifikasi dan/atau terdaftar di dewan pers;
b. pimpinan redaksi sudah lulus / memiliki kartu Uji Kompetensi Wartawan (UKW);
c. memiliki wartawan yang bertugas di daerah (berkantor biro di kabupaten lampung barat) dibuktikan dengan kartu pers atau surat keputusan pengangkatan biro dari perusahaan;
d. mempunyai wartawan yang memiliki sertifikat UKW;
e. dokumentasi publikasi berita pemerintah daerah 1 (satu) bulan terakhir; dan
f. penilaian penyebarluasan informasi pemerintah daerah di media massa;

Pasal 15

(1) Persyaratan Khusus Media *Siber* sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf b, meliputi:
   a. terverifikasi dan/atau terdaftar di dewan pers;
   b. pimpinan redaksi sudah lulus/memiliki kartu UKW (foto copy kartu UKW);
   c. memiliki wartawan yang bertugas di daerah (berkantor biro di Kabupaten Lampung Barat) dibuktikan dengan kartu pers atau surat keputusan pengangkatan biro dari perusahaan pers;
   d. mempunyai wartawan yang memiliki sertifikat kompetensi wartawan;
   e. dokumentasi publikasi berita pemerintah daerah 1 (satu) bulan terakhir; dan
   f. secara aktif membantu publikasi informasi pemerintah daerah, minimal 1 (satu) berita perminggu (*print screen shoot*);

(2) Penetapan *grade* media *siber* ditetapkan berdasarkan lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

OPD | KABAG HUKUM

Pasal 16

Persyaratan Khusus Media Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, meliputi:

a. khusus televisi, tayangan harus dapat diakses oleh masyarakat melalui media televisi;
b. khusus siaran streaming dapat diakses secara luas oleh masyarakat melalui internet; dan
c. khusus media radio jangkauan siaran dapat diakses secara luas oleh masyarakat.

Bagian Kedua
Harga

Pasal 17

Harga yang dibayarkan dalam pelaksanaan kerjasama ditetapkan pada Dokumen Pengguna Anggaran Dinas dan besarannya mengacu kepada standarisasi harga yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB VI
MEKANISME DAN TEKNIS PENGAJUAN KERJASAMA

Pasal 18

(1) Perusahaan pers yang akan mengajukan kerjasama terlebih dahulu mengajukan permohonan penawaran kerjasama media kepada Bupati dengan melakukan pendaftaran secara *online* melalui aplikasi pendaftaran yang telah disediakan dengan ketentuan sebagai berikut:
    a. surat penawaran kerjasama sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 16;
    b. satu perusahaan hanya boleh mendaftarkan satu media dari setiap jenis media baik media cetak, siber maupun elektronik;
    c. satu orang wartawan hanya boleh mewakili satu media massa baik cetak, *siber* ataupun elektronik;
    d. pengajuan penawaran kerjasama dilakukan oleh pimpinan media atau yang diberi kuasa oleh pimpinan media yang bersangkutan; dan
    e. seluruh dokumen asli, surat penawaran beserta persyaratan lainnya di upload ke aplikasi dengan format pdf.

(2) Permohonan penawaran Kerjasama media sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu akan dilakukan verifikasi oleh tim verifikator dinas yang hasilnya dapat diakses pada aplikasi;

(3) Tim verifikator sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh kepala dinas;

Pasal 19

Semua berkas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) difotocopy dan/atau dilegalisir oleh pejabat/instansi yang berwenang dan diserahkan kepada dinas melalui bidang yang mempunyai tugas kerjasama dengan media massa;

OPD KABAG HUKUM

BAB VII
HAK PEMERINTAH DAERAH

Pasal 20

Semua narasumber Pemerintah Daerah berhak menolak untuk diwawancarai/melayani wartawan yang tidak dapat menunjukkan kartu kompetensinya dan tidak sesuai dengan ketentuan yang ada.

BAB VIII
SANKSI

Pasal 21

Perusahaan pers yang memalsukan data atau dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 14 dan Pasal 15, maka pengajuan kerjasamanya dinyatakan gugur dan tidak berhak melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN III	
4	D. Kominfo	
5	Bappeda	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 1 Februari 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 1 Februari 2021

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

AKMAL ABD. NASIR

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2021 NOMOR 12